



**P U T U S A N**  
**Nomor 241/PDT/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Mukhsin**, berkedudukan di RT/RW 014/004 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM EFENDI, S.H., CPCLE. Dkk., Advokat pada kantor hukum "TRUST" beralamat di Perumahan Firdaus Garden Blok A Nomor 3 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibawah Nomor 156/SK/Pdt/2021/Pn.Prp ;

Lawan:

1. **HENDRI**, bertempat tinggal di Bangun Jaya, Bangun Jaya Du E, Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUHARIANTO**, bertempat tinggal di Desa Mahato Sakti Dk 2F, Mahato Sakti Dk 2 Skpf, Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAZAR LUGINA S.H., M.H. Dkk., Advokat pada kantor hukum "NAZAR LUGINA S.H., M.H. &

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR



REKAN" beralamat di Jalan Karya Assalam Nomor L2 Air Dingin Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 060/SK-NL/X/2021 tertanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibawah Nomor 163/SK/Pdt/2021/PN.Prp ;

1. **KEPALA DESA BANGUN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mahato KM 24, Bangun Jaya Du E, Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
2. **CAMAT TAMBUSAI UTARA**, Alamat Jln Raya Mahato KM 24, Mahato, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Desember 2021 Nomor 241/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR*



Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Kompensi**

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik nomor : 01082 seluas 159 M2 atas nama pemegang hak SUHARIANTO yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah dengan nomor 594/045/SKRPT/BJ/VIII/2012 atas nama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi;**

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Relas pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR



Akta Permohonan banding Nomor 10/Pdt.G.Bdg/2021/PN Prp Jo Nomor 100/Akta.Pdt.G/Bdg/2021/PN Prp tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahu kan kepada Terbanding I semua Tergugat I, Ternading II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 3 November 2021, Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 18 November 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semua Tergugat I, Ternading II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 23 November 2021, Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing kepada tanggal 3 November 2021 dan tanggal 19 November 2021, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR*



diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 100/Pdt.G/2021/PN Prp;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menolak Permohonan Banding PEMBANDING Semula PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya;

**MENGADILI SENDIRI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.100/Pdt.G/2021/PN Prp Tanggal 14 Oktober 2021;
- Menghukum PEMBANDING Semula PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama salinan Perkara seputar turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat hanya bersifat ulangan saja dan tidak ada



hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a-quo oleh sebab itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam Pertimbangan nya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memuat dan mengurai kan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan nya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan

**Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR**





menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk merubah atau membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisikan hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atau dalil-dalil sangkalan Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada Tingkat Pertama, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya keberatan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 14 Oktober 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR*



tetap berada dipihak yang kalah ditingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBg dan Pasal-pasal dalam KUHPerdata/BW Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Ppr tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Senin tanggal 10 Januari 2022** yang terdiri dari **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.** dan **Admiral, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Rosviati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT PBR*





elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H**

**Syafwan Zubir, S.H., M.Hum**

**Admiral, S.H.,M.H**

**PANITERA-PENGGANTI**

**Hj. Rosviati, S.H**

Perincian biaya Perkara

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);